

## ABSTRAK PERATURAN

KAPAL WISATA ASING - IMPOR SEMENTARA - PERUBAHAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 123/PMK.04/2017 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2017 (BN TAHUN 2016 NO.1281)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 261/PMK.04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING.

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 123 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia, yang menetapkan penambahan jumlah pelabuhan yang memberikan kemudahan untuk kapal wisata (yacht) asing, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No.261/PMK.04/2015 (BN Tahun 2015 No.2059)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015, diubah yaitu: Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) yaitu tentang Pelayanan kepabeanan atas Impor Sementara kapal wisata asing dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar tempat pemberian pelayanan kepabeanan atas Impor Sementara kapal wisata asing. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.04/2015 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 September 2017.

- Lampiran hal. 6-7